

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS IMAM SYAFI'I DENGAN MAZHAB IMAM ABU HANIFAH TENTANG *BAI'UL AL-'INAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

ALFI SYAHRI
NIM. 11720315080

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN

**Skripsi dengan judul “ ANALISIS PENDAPAT MAZHAB IMAM SYAFI'I
DENGAN MAZHAB IMAM ABU HANIFAH TENTANG BA'I INAH ”**

yang ditulis oleh:

Nama : ALFI SYAHRI
NIM : 11720315080
Program Studi : Perbandingan Mazhab

**Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, 29 Syawal 1443H
30 Mei 2022 M**

Zulfahmi, S.Sy., M.H
NIP. 19911016 201903 1 014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “ **ANALISIS IMAM SYAFI’I DENGAN MAZHAB IMAM ABU HANIFAH BAI’UL AL-‘INAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Syahri
 NIM : 11720315080
 Progam Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 28 September 2022
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 September 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.MA

Sekretaris
 Dra. Yusliati, MA

Penguji I
 Haswir, M.ag

Penguji II
 Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alfi Syahri
 : 11720315080
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang,13 Desember 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
ANALISIS PENDAPAT MAZHAB IMAM SYAFI'I DENGAN MAZHAB IMAM ABU HANIFAH TENTANG BA'I INAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,30 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



ALFI SYAHRI
 NIM : 11720315080

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Ali Syahri (2022): Analisis Imam Syafi'i Dengan Mazhab Imam Abu Hanifah Tentang *Bai'ul Al-'Inah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi secara non tunai yang dianggap mempermudah seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari barang yang akan di beli. Muamalah adalah salah satu sendi kehidupan di dalam setiap kehidupan setiap insan. Setiap muslim akan digaji nilai keimanan, ketakwaan dan kehati-hatian, serta konsistensinya di dalam mengikuti ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasulullah Saw. Sebagaimana diketahui harta adalah salah satu tipu muslihat dan saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat banyak godaan dan nafsu akan rasa penyelewengan dan ketidakpuasan. Sehingga sangat wajar apabila seorang yang lemah keimanannya akan sulit untuk membedakan antara harta halal dan haram serta untuk menegakkan keadilan kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan paksaan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian ilmiah yaitu proses dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Mazhab Imam Syafi'i menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadits hal ini dapat dilihat dari kebolehan *bai'inah* tersebut, yang mana akad tersebut menurut beliau sudah sesuai dengan syarat dan hukum jual beli.

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an tidak memperbolehkan melakukan penipuan atau transaksi yang merugikan orang lain, adapun Mazhab Hanafi penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Mazhab Abu Hanifa berpendapat pada larangan dalam *bai'inah*

Kata Kunci : *Bai'inah*, Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Abu Hanifah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkas perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai sekarang ini.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Masri, Ibunda tersayang Safinah, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag,S.H,M.Hum, dan seluruh Dosen

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

5. Bapakr Zulfahmi,S.Sy.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Desi Defrika Deva,S.Hi,M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruksif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
B. Telaah Pustaka	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang <i>Ba'i 'Inah</i>	42
B. Perbedaan dan persamaan pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang <i>Ba'i 'Inah</i>	55
C. Istinbath Ahkam Mazhab Imam Syafi'I dan Mazhab Imam Abu Hanifa	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menghentikan praktik hutang berbunga yang cenderung pada riba. Mengalihkan pembiayaan sebelumnya berbasis riba menjadi pembiayaan berbasis syariah. Pengalihan hutang merupakan hilah (rekayasa mencari alasan hukum yang dilakukan untuk tujuan yang halal dengan cara yang makruh, sekalipun bisa ditempuh. Keharaman *bai al – Inah* dengan upaya hukum) (*az- zariah*) yang sebagian para ulama fiqh tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar. Ketentuan dalam melakukan take over pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional oleh lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 31/DSN – MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.¹ Fatwa tersebut berisi empat alternatif cara yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengalihkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional. Pada mekanisme (Pengalihan Hutang) yang ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN – MUI/VI/2002 telah terjadi tiga macam akad sekaligus yaitu Qard, murabahah oleh nasabah kepada bank, dan murabahah kedua antara bank dengan nasabah. Dari kaca mata hukum, akad – akad tersebut merupakan akad- akad biasa yang sering diterapkan dalam perbankan. Jika kita meninjau dari sisi

¹ <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> pada tanggal 07 oktober 2022 pukul 15:32

keseluruhan ketentuan tersebut, akan terindikasi adanya utang – piutang (*qard*) yang pembayarannya diselesaikan dengan jalan jual – beli (*murabahah*). Praktik seperti ini terindikasi sebagai salah satu bentuk *bai al – inah* yang menurut para ulama merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Namun di sisi lain secara keseluruhan, pembiayaan ini memiliki tujuan mulia yaitu mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya berbasis riba, menjadi pembiayaan yang berbasis akad – akad syari’ah. Selain alternatif pertama yang telah disebutkan di atas, alternatif lain juga terindikasi merupakan bentuk dari *bai al-inah* yang konterversi di kalangan ulama.²

Dalam kitab *Nailul Authar* , Imam Arrof’ii mengomentari bahwa jual beli *bai al – inah* itu ialah suatu akad jual beli dimana seseorang menjual sesuatu kepada pihak lain dengan harga bertempo, atau secara angsuran, lalu barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian si penjual membeli barang itu sebelum harganya diterima (sebelum lunas), harga yang lebih rendah daripada harga menjualnya tadi.

Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Ahmad Bin Hambali dan Imam Adawiyah melarang jual beli secara *bai al- inah* sedangkan Imam As Sayf’ii dan sahabatnya memperkenankan akad *bai al – inah* dengan alasan digunakannya kata – kata “jual – beli” dan tidak ada niat untuk mendapatkan keutungan.

² Sobhi mahmasani, *filsafat hukum dalam Islam, peterjemah ahmad sudjono* (Bandung : PT Alma’rif ,1981), cetakan kedua, h.177 – 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibnu Qoyim berdasarkan hadist – hadist yang menunjukkan haramnya jual beli secara bai al- inah memperkuat larangan jual beli secara bai al - inah itu dengan kesepakatan ulama.³

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan antara manusia dengan manusia, maka muamalah jual beli adalah yang paling dominan dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.⁴

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah *fiqih* Islam disebut dengan *bai'* berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* merupakan turunan dari kata '*baa*' yang berarti depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adalah ijab dan qabul (akad). Syarat ijab qabul adalah kata yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan.

³ Nailul author, *himpunan hadist – hadist hukum*, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk., (Surabaya: PT. bina ilmu,1993).

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya rukun jual beli adalah pelaku transaksi, objek transaksi dan akad transaksi dengan syarat sah *bai'* berupa harus saling rela antara kedua belah pihak, harta kepemilikan adalah milik si penjual dan pembeli, harta yang diperjual belikan halal, barang yang dapat diserahkan-terimakan, objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak, harga harus jelas saat transaksi. Adapun syarat Aqid adalah baligh, berakal dan mengerti. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, Insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.⁵

Al-Quran telah membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Allah SWT juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ

⁵ Hisayam Bin Muhammad dan Sa'id 'Ali Barghasy, (Penerjemah: Abu Al-Maidani), *Ba'dut Taqsieth Ahkamuhu Wa Adabaabu*, Solo : At-Thibyan. 1419 H, h. 29

⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta PT Hidakarya Agung, h. 83

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁷

Di dalam hadist Rasulullah Saw juga bersabda yaitu:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi ra bahwasannya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا (روه البخاري و مسلم) لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Nabi SAW berkata: penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau

⁷ Ibid, h. 47

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Penerjemah Al-Hasan), Bangil: Pustaka Taqam, 1991 Masehi, h. 398

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan akad jual beli) selama mereka belum berpisah”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang membeli makanan maka janganlah ia jual makanan tersebut sebelum ia terima”. (HR. Muslim)¹⁰

Dalil Al-Quran dan Hadist di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya *riba*. Jual beli dengan *riba* memiliki esensi yang sama-sama yaitu pencarian dalam keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Bagi seorang muslim jual beli dilakukan untuk mencari keuntungan agar tidak ada pihak yang dirugikan serta bentuk peribadatan kepada Allah SWT, sedangkan *riba* hanya berlandaskan kepada keuntungan semata tidak mempertimbangkan adanya pihak yang dirugikan. Perbedaan antara *riba* dengan jual beli sangatlah tipis, maka dari itu setiap muslim wajib mengetahui konsep jual beli agar ia tidak terjebak dalam lingkaran *riba*.

Kata *'inah* berasal dari bahasa Arab yang berarti tunai atau Segera. Tetapi, yang dimaksud dengan *bai 'inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahutty, *ba'i 'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada

⁹ Ibid, h. 403

¹⁰ Ibid, h. 406

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarnya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.

Islam juga menjelaskan jenis-jenis jual beli yang termuat dalam fikih muamalah diantaranya adalah jual *ba'i 'inah*. Praktik Jual beli *ba'i 'inah* yaitu seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangannya itu dari pembeli dengan harga yang lebih murah dari yang dijual, namun pembeli membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan.

Dinamakan jual beli dengan *'inah* karena orang yang membeli barang dengan cara menanggukkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual dengan kontan (*'inah*), tetapi uang yang diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian, pembeli harus melunasi harga barang (yang dibeli oleh penjual dengan cara ditanggukkan) apabila telah sampai waktunya. Terjadi perbedaan pendapat tentang *ba'i 'inah* menurut ringkasan kitab *Al-Umm* pendapat Mazhab Imam Syafi'i bahwa *ba'i 'inah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya.¹¹

Menurut pendapat Mazhab Imam Abu Hanifah bahwa *bai 'inah* tidak diperbolehkan sebagai *bai 'inah* yang tidak sah (invalid). Hal

¹¹ Imam Syafi' Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, Mukhtashor Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Al-Madani, Cet-1, buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta Pustaka Azzam, 2004), h. 1

ini karena bai ‘inah dalam praktiknya lebih mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut karena banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, maka penulis menuangkan dalam sebuah judul penelitian “Analisis Imam Syafi’i dan Mazhab Imam Abu Hanifah Tentang *BAI’UL AL-‘INAH*”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah di dalam penelitian ini agar tidak menyeleweng serta tidak terarah, maka penulis membatasi masalah pada aspek analisis pendapat Mazhab Imam Syafi’i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Ba’i ‘Inah*.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi’i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Ba’i ‘Inah*?
2. Apa perbedaan dan persamaan pendapat Mazhab Imam Syafi’i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Ba’i ‘Inah*?
3. Bagaiman Istinbath Ahkam Mazhab Imam Syafi’i dan Mazhab Imam Abu Hanifah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Ba'i 'Inah*.
- b. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Ba'i 'Inah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperdalam wawasan penulis serta masyarakat khususnya bagi umat islam terkait pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Ba'i 'Inah*.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan mengembangkan teori-teori serta menjadi prasyarat bagi penulis untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Perbandingan Mazhab.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menalaah isi kandungan didalamnya, Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi



tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang terdiri dari : Latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu di lakukan dan apa hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian di lanjutkan dengan identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Setelah itu batasan masalah dan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan, untuk membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Di dalam bab ini di letakkan sesuai dengan sistematikanya yakni Tinjauan pustaka, berisikan di dalam nya teori-teori atau pendapat seseorang, dan terdiri pembahasan singkat didalamnya, seperti definisi bai'inah, mazhab Imam syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya.

BAB III : Yaitu yang berisi tentang metode penelitian, terdiri dari ;jenis penelitian, Sumber data penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data,dan tehnik analisa data yaitu tahapan atau cara analisis yang di lakukan.


BAB IV : Merupakan bab penyajian dan analisa data, bagaimana kajian fiqh yang berkaitan dengan tema dan judul yang di bahas, dan apakah *ANALISIS PENDAPAT MAZHAB IMAM SYAFI'I DENGAN*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MAZHAB IMAM ABU HANIFAH TENTANG بيع العينة dan bagaimana istinbath Ahkam menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanfiah

BAB V : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yang menjelaskan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan, dan memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis.

1. *Bai'inah*

a. Defenisi

Secara bahasa al-*'inah* berarti pinjaman dalam kamus disebut ayyana berarti melakukan *'inah* atau hutang, yaitu dengan cara pedagang menjual barang dengan harga tangguh, lalu membelinya dengan bayar tunai dengan harga yang lebih rendah. Menurut terminologi ilmu fikih, *'inah* artinya jual beli manipulatif untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.¹²

Al-'inah berasal dari kata *al'ain* yang berarti uang cash, karena pembeli barang untuk sementara mengambil sejumlah uang cash sebagai uang pengganti uang barang tersebut. Dalam *bai' 'inah* ini ada dua akad atau transaksi jual beli yang bersaing, masing-masing cukup rukun dan syarat jual beli. Pada akhir transaksi yang kedua pembeli dalam *bai' 'inah* mendapat uang hasil dari penjualan barang yang telah dibeli sebelumnya. Itulah sebabnya maka jual beli ini disebut *bai' 'inah*.¹³

¹² <http://ejournal.Umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5835>.

¹³ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama memberikan definisi tentang bai ‘īnah sebagai berikut:

- 1) Menurut Abū Hanīfah, ‘īnah terjadi apabila seseorang membeli suatu barang dan harga yang diketahui cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada penjual asal dari mana barang itu dibeli secara tunai (cash) dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya yang dilakukan dengan cicilan.
- 2) Menurut Mazhab Mālik, īnah terjadi apabila seseorang menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara tunai kepada orang lain, kemudian orang itu membeli kembali barang yang sama dari pembeli secara cicilan dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya.
- 3) Menurut Mazhab Hanbali, īnah terjadi apabila seseorang menjual suatu barang secara cicilan dan kemudian dia membeli kembali barang itu secara tunai dari pembeli semula dengan harga lebih rendah atau sebaliknya.
- 4) Menurut Mazhab Syāfi‘ī, īnah terjadi apabila seseorang menjual suatu barang kepada orang lain secara cicilan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dan kemudian membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya.
- 5) Al-Fayumi dalam al-Misbāh al-Munīr menegaskan ‘īnah ditafsirkan oleh fuqaha sebagai berikut, yaitu seseorang menjual barang dagangannya dengan cara diansur (kredit) sampai batas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang telah disepakati. Setelah itu dia membeli kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih murah, agar selamat dari riba. Seolah-olah ia menjual dirham yang dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan selisih harga. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (hailah), padahal intinya adalah riba.

- 6) Al-Shanʿaniy berkata: “Ketahuilah bahwa yang dimaksud baiʿinah ialah seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diansur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian, barang dagangan semula tetap kembali kepada pihak penjual, dan inilah yang menunjukkan haramnya jual beli ini. dinamakan baiʿinah karena barang yang telah dijual itu kembali lagi kepada penjual.
- 7) Menurut al-Jauhari kata “baiʿinah” bermakna pinjaman dan utang. Beliau mengatakan bahwa baiʿinah adalah jika ada seseorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli baiʿinah ini berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepa pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.¹⁴ 8) Sebagian ulama

¹⁴ Eka Nuraini Rachmawati, *Op. Cit.*, h. 789.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mutaqaddimun (para pendahulu) bersikeras menganggap bai ‘īnah itu haram, mereka berkata: “itu saudara kandung riba”. Selain itu kalau pihak pembeli menjualnya kepada selain pihak penjual dalam majelis yang sama, maka hal itu disebut ‘īnah juga, tetapi *bai ‘īnah* seperti ini boleh menurut kesepakatan ulama.

b. Karakteristik Bai’inah

- 1) Yang membutuhkan uang itu yang membeli barang secara tidak tunai dan menjual barang secara tunai
- 2) Ada 2 akad dalam bai ‘īnah, tunai dan tidak tunai (urutannya bisa sebaliknya).
- 3) Dalam akad pertama, penjual (kreditor/muqridh) itu menjual dengan tunai mendapatkan bunga atas pinjaman.
- 4) Dalam akad kedua, pembeli/debitur/muqtaridh itu membeli dengan tidak tunai (harga lebih rendah) ia rugi tapi memenuhi kebutuhan akan uang

Bai ‘īnah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli bai ‘īnah adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, bai ‘īnah adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai.¹⁵

c. Hukum Jual Beli ‘Inah

- 1) Bahan-bahan ribawi yang berdasarkan mata uang tidak boleh dijual beli secara bai ‘inah karena dalam transaksi yang pertama uang bayaran untuk barang yang berdasarkan mata uang ditangguh dan penangguhan ini menjadi riba nasiah yang haram dan jual belinya tidak sah. Pengertian riba nasiah ialah pertukaran antara dua bahan ribawi yang sama jenis atau sama asas dari yang diserahkan secara tangguh pada waktu lain.
- 2) Bahan ribawi dibagi menurut dua asas atau kumpulan yaitu asas mata uang dan asas makanan.
- 3) Bahan-bahan ribawi dari asas mata uang ada tiga jenis yaitu:
 - 1) Emas dalam semua bentuk, yaitu barang kemas, perhiasan, dan koin.
 - 2) Perak dalam semua bentuk, yaitu barang kemas, perhiasan dan koin.
 - 3) Uang kertas dan lain-lain jenis yang selain dari emas dan perak. Tiap jenis mata uang dianggap sebagai satu jenis berlainan menurut negara yang mengeluarkannya.
- 4) Bahan-bahan ribawi dari asas bahan-bahan makanan ialah semua jenis makanan yang boleh dibagi seperti daging, sayur-

¹⁵ Adiwarmam A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 50-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayuran, buah-buahan, gula, garam, obat-obatan, rempah-rempah dan lainlain.

- 5) Pembeli hendaknya menerima dan memegang barang yang dibelinya sebelum di jual kembali kembali kepada penjual.¹⁶

2. Mazhab Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syāfi'ī dilahirkan di Gaza, sebuah kota yang berada di wilayah Palestina di tepi laut tengah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M).¹⁷ Nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Abū 'Abdullah Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Syāfi'ī bin Sāib bin „Ubaid bin Yazīd bin Hāsyim bin Abdul Muthalib bin 'Abdi Manāf bin Qushay Al-Quraisyiy.¹⁸ Menurut suatu riwayat, pada tahun 150 H (767 M) wafatnya Imam Abū Hanīfah. Imam Syāfi'ī wafat di mesir pada tahun 204 H (819 M) dan beliau dikebumikan disuatu tempat yang bernama *al-Maqthan*.¹⁹ Abdul Al-Manāf bin Qushay kakek kesembilan dari Imam Syāfi'ī adalah Abdul Al-Manāf bin Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw. Jadi nasab Imam Syāfi'ī bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada Abdul Manāf. Adapun nasab Imam Syāfi'ī bin Fātimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Alī bin Abī Thālib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Syāfi'ī adalah cucu

¹⁶ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Loc.Cit*

¹⁷ Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 69

¹⁸ Ahmad Isnaeni, "Hukum dan Kebudayaan Islam " *Jurnal Al-Adalah*, No. 5 (Mei: 2004), h. 92.

¹⁹ Muhammad bin Umar bin Husain al- Rāzi, *Irsyād al-Thālibīn Ilā al- Manhaj al-Qawīm Fī Bayān Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir: Maktabah al Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1987), h. 34.



dari sayyidina Alī bin Abī Thālib, menantu Nabi Muhammad Saw. Dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah bahwa Sāib bin Yazīd adalah kakek Imam Syāfi‘ī yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad Saw.²⁰

Ketika ayah dan ibu Imam Syāfi‘ī pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syāfi‘ī di kota Gaza, ketika ayahnya meninggal beliau masih berusia dua tahun, setelah itu Syāfi‘ī dibawa ibunya ke Mekah dan dibesarkan ibunya dalam keadaan miskin dan yatim.²¹ Dalam asuhan ibunya Imam Syāfi‘ī dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal alQur‘ān, ia mempelajari dengan penuh semangat, gigih, dan tidak putus asa. Imam Syāfi‘ī di didik dan di bimbing gurunya yang bernama Ismāil bin Qusthantin, seorang guru besar bidang ilmu al-Qur‘ān bagi masyarakat Makkah pada saat itu. Sebuah riwayat mengatakan bahwa imam Syāfi‘ī pernah hatam al-Qur‘ān dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali. Imam Syāfi‘ī pergi dari Makkah menuju suatu dusun Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syāfi‘ī tinggal di Hudzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari kabilah Hudzail, karena kabilah ini terkenal dengan kefasihan dan keindahan sastranya. Dengan

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 121.

²¹ Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A‘lām al-Nubalā‘*, Juz X, (Beirut: Muassasah al Risālah, 1996), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-Qurʿān yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syāfiʿī menjadi orang terpercaya dalam soal syair-syair kaum Hudzail.²² Dengan demikian Imam Syāfiʿī termasuk anak yang memiliki cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu agama walaupun dari segi pembiayaan sangat terbatas (serba kekurangan), Imam Syāfiʿī mendapat dorongan ibunya agar selalu semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama.²³

Pada usia yang ke-20 beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik, karena beliau merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, kemudian beliau pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lainnya.

Setelah wafat Imam Malik pada 179 H, kemudian beliau pergi ke Yaman dan menetap di sana kemudian mengajarkan ilmu bersama Harun Al-Rasyid. Tak lama setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mengajar tersebutlah madzhab Imam Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Selanjutnya tahun 198 H, beliau pergi ke Negeri Mesir beliau mengajar di Masjid Amru bin

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*,

²³ Bahri Ghazali, Djumadris, *Op. Cit.*, h. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

As dan beliau juga menulis kitab *AlUm*, *Amali Kubra*, kitab risalah *Ushul Al-fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid*. Adapun dalam hal menyusun kitab

Ushul Fiqh Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H, setelah menyebar ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai di ziarahi oleh orang. Adapun murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.²⁴

b. Pola Pikir dan Metode Istidlal Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah orang pertama yang mengarang ilmu ushul fikih, maka sudah pasti dasar pokok yang menjadi pijakan mazhabnya tampak jelas, dengan merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka tampak terlihat jelas bahwa dasar-dasar pokok madzhab Imam Syafi'i yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *ijma*, *qiyas*, *istishhab*, *urf* (tradisi), *fatwa para sahabat*, *istiqla*, dan *aqall ma qiila*.

²⁴ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Pustaka Pirdaus, Jakarta ,

Adapun aliran keagamaan Imam Syāfi‘ī sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-imam empat Mazhab: Abū Hanifah, Mālik bin Anas dan Ahmad bin Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunah wa al-Jama‘ah. Ahlu al-Sunah wa al-Jama‘ah dalam bidang *furu’*, terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadīts* dan aliran *Ahlu al-Ra‘yi*.²⁵

Imam Syāfi‘ī termasuk Ahlu al-Hadīts, beliau juga dikenal sebagai ulama yang bergelar *Rihālah fi Thalabi al-Fiqh* (orang yang berkelana untuk menuntut ilmu fiqh). Diantara kota dan negeri yang beliau pernah kunjungi seperti, Makkah, Madinah, Irak, Yaman dan Mesir. Beliau juga pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Mālik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad bin al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syāfi‘ī di golongan sebagai seorang yang beraliran Ahlu al-Hadīts, namun pengetahuannya tentang *fiqh* Ahlu *al-Ra‘yi* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Selain itu, pengetahuan Imam Syāfi‘ī tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan di Irak dan di Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan Ahlu al-Hadīts. Pengetahuan Imam Syāfi‘ī dalam bidang kehidupan

²⁵ *Ibid.*, h. 123.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.

Imam Syāfi'ī memandang al-Qur'ān dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'ān, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'ān, kecuali hadīts āhād tidak sama nilainya dengan al-qur'ān dan hadīts mutawātir. Disamping itu, karena al-qur'ān dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'ān.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syāfi'ī menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'ān sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadīts mutawātir. Jika tidak ditemukan dalam hadīts mutawātir, beliau menggunakan khabar āhād. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan Zhahir al-Qur'ān atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti Imam Syāfi'ī mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al-Qur'ān dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya al-Ijtihād, Imam Syāfi'ī jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'ān dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashshishnya maka beliau mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama sahabat. Tetapi jika ditemukan ijma dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang beliau pakai.²⁶

c. Karya dan Murid Imam Syāfi'ī Serta Perkembangan Mazhabnya.

- 1) Kitāb yang ditulis Imam Syāfi'ī sendiri, seperti *al-Umm dan al-Risālah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syāfi'ī dalam *al-Risālah*.
- 2) Kitāb yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari Kitab Imam Syāfi'ī : *Al-Imla' wa al-Amaly*).²⁷ Kitab-kitab Imam Syāfi'ī, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:
 - 1) *Kitāb Al-Risālah al-Qadīmah* adalah kitab yang dikenal dengan kitab *al-Hujjah*.
 - 2) *Kitāb Al-Risālah al-Jadīdah*.
 - 3) *Kitāb Ikhtilāf*.
 - 4) *Ibthāl al-Istihsān*.
 - 5) *Kitab Ahkām Al-Qur'ān*.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi'ī Hayātuhu Wa Ashrihi Ārā'uhu Wa Fiqhihi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008), h. 233.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) *Kitāb Bayādhal-Fardh.*
- 7) *Kitāb Shufah al-Amr Wa al-Nahyī*
- 8) *Kitāb Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi‘ī.*
- 9) *Kitāb Ikhtilāf al-., Irāqiyyīn.*
- 10) *Kitāb Ikhtilāf Muhammad bin Husain*
- 11) *Kitāb Fadhāil al-Quraisī.*
- 12) *Kitāb Al-Umm m.Kitāb al-Sunan*

Kitab-kitab Imam Syāfi‘ī dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. Kitāb al-Risālah merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitāb al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum far‘ī yang dikemukakannya, tidak lepas penerapan ushul fiqh. Penyebaran mazhab Imam Syāfi‘ī ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian Imam Syāfi‘ī ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia. Praktik ibadah dan mu‘amalah umat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syāfi‘ī. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

- a) Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yang bermukim di sana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulamaulama yang bermazhab Imam Syāfi‘ī dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.

- b) Hijrahnya kaum Muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syāfi‘ī di Indonesia. Ulama dari hadramaut adalah bermazhab Syāfi‘ī.
- c) Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syāfi‘ī menjadi haluan hukum di Indonesia. d. Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazhab Syāfi‘ī, karena belum ada yang lainnya.

3. Mazhab Imam Hanafi**a. Biografi Imam Hanafi**

Abu hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijriah, pendapat ini sangat tidak berdasar, karena yang sebenarnya ialah paada tahun 80 Hijriah (659 M) menurut pendapat yang pertama.²⁸

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah.

²⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001 cet ke 3). h. 14.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.²⁹

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu ja'far Al-Mansur.³⁰

Setelah kekayaan meliputi hamper seluruh negri Arab, pengaruh kebendaan (material) mulai Nampak dan merasuk di segenap kehidupan. Percobaan hendak menyatukan antara nasnas agama dengan kehidupan secular mulai timbul sebab itu timbul dua cara dalam memahami ayat-ayat Qur'an dan haditshadits Rasulullah.

Pertama: berpegang kepada ayat atau hadits yang ada tanpa penambahan apapun.

Kedua: menggunakan akal sebagai tambahan dalam menafsirkan ayat-ayat Quran atau hadits yang ada kekeliruan (mutasyabihat).

Abu Hanifah hidup di kala Baghdad (ibu kota Negara Irak) dimana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli piker dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut.

²⁹ Huzaemah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 cet ke 1). h. 95.

³⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*,,,, h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama asli Abu Hanifah ialah Annu`man dan keturunan beliau selanjutnya adalah sebagaimana di bawah ini:³¹ Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya Ta`labah, ahli sejarah adapula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut diatas tidak benar dan yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut:

Annu`man, Tsabit, Nu`man, Al-Marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta ada di antara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedangang, ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan padanya, murah hati, yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain, amat kuat agamanya, amat banyak ibadahnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalatul lail di malamnya.

³¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*,,,, h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena sifat-sifatnya ini maka dia menjadi saudagar yang ganjil di antara para pedagang. Karena orang-orang menyamakannya dengan Abu Bakar ash-Shiddiq.³²

Imam Abu Hanifah hidup dalam satu masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, asing (bukan Arab) Persi dan Romawi. Kehidupan yang rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan penindasan serta perbudakan menjadi kebiasaan. Setelah kekayaan meliputi hampir seluruh negeri Arab, pengaruh kebendaan (material) mulai nampak dan merasuk di segenap kehidupan.³³

b. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas.

Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya'ari. Beliau telah memberi banyak pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia, beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Hingga namanya terkenal ke

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*,

³³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh pelosok negeri pada masa itu.³⁴ Selama 18 tahun ia belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman sejak ia berusia 22 tahun. Padanya dipelajari fiqh ulama Irak.³⁵

Sepeninggal gurunya, ia pernah mengajar sebagai gantinya di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Dan ia telah menjawab semua pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya untuk memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang untuk belajar kepadanya.³⁶

c. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi qadli semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, juga alRasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah.

Muridnya yang lain adalah al-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan

³⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 14

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*,

³⁶ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar cara lisan saja. Kemudian al-Hasan bin Ziad al-Lulu, mereka menjadi qadli kota Kufah.³⁷

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di sunia Islam, adalah:

- 1) Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
- 2) Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).
- 3) Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
- 4) Al-Hasan ibn ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).

Di samping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab "al-kharaj" yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.³⁸

d. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu:

- 1) *Kitab Fiqih al-Akbar*
- 2) *Kitab al-'Alim wa al-Mu'allim*
- 3) *Kitab Al-Musnad fii Fiqh al-Akbar*³⁹

³⁷ *Ibid*, 18

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 101.

³⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath* Part 1 *Fuqoha'*, 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syariat Islam ke dalam undang-undang.⁴⁰

Dalam menanggapi masalah ini, Syed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan mazhab ahl al-Ra'yi ini menjadi hidup dan berkembang dan selanjutnya berdiri madrasah yang dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah *Ahl alRa'yi*”.⁴¹

Muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy alQudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab “alKharaj” yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah⁴² Selain itu, kitab lain yang dihasilkan Abu Yusuf ialah *Kitab ash-Shalah, Kitab az-Zankah, Kitab ash-Shiam, Kitab alFaraidl, Kitab al-Hudud, Kitab al-Wakalah, Kitab al-Washayah, Kitab ash-Shaidi, Kitabul Ikhtilafi' Amshar, Kitabur Raj'ala Malik, alKharaj dan Kitab al-Jami'*. *Kitab al-Kharaj* adalah suatu kitab yang

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 101.

⁴¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istibath Para Fuqoha'*, 138

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi nilainya dalam bidang fiqh mali. Di samping itu ada lagi beberapa kitab, yaitu *al-Asar, Ikhtilafa Abu Hanifaa wa Bani Abu Lida dan Taraddu 'ala Siyaril Anza'i*.⁴³

e. Perjalanan Intelektual Imam Abu Hanifah

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu, dan ia mulai belajar membaca al-Quran serta menghafalnya. Ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam.⁴⁴

Ketika Abu Hanifah menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan oleh akal, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari ilmu fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping itu, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain.⁴⁵

Beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya yaitu:

- 1) Dorongan dari keluarganya, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari atau mendalami

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*,

⁴⁴ Bahri Ghazaly dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, 51.

⁴⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab.

- 2) Keyakinannya yang mendalam tentang agama yang mendalam di kalangan keluarganya.
- 3) Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayyidina Ali, Umar dan Abdullah Ibn Mas'ud.
- 4) Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat.
- 5) Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam.⁴⁶

B. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan terhadap penelitian sebelumnya yang tentunya masing-masing mempunyai andil besar mencari teori yang relevan dengan topik dan masalah peneliti. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yakni:

1. Pertama, jurnal dari Agus Fakhрина STAIN Pekanbaru tahun 2015 yang berjudul, "*Bai' Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'ī*". Jual beli dalam pandangan Syāfi'ī merupakan satu bentuk kegiatan pertukaran barang antara dua orang yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut antara dua orang yang terlibat dalam

⁴⁶ Bahri Ghazaly dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pertukaran tersebut . Kegiatan pertukaran ini merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah Swt. membolehkan segala bentuk pertukaran kecuali yang dilarang oleh Rasulnya Muhammad Saw, yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat Allah Swt. Dalam pandangan Imam Asy-Sya>fi'i, jual beli yang diperbolehkan pada dasarnya ada dua bentuk. Pertama, jual beli dimana barang yang hendak dipertukarkan dibawa oleh kedua belah pihak di tempat transaksi jual beli untuk dipertukarkan. Kedua jual beli dimana salah satu barang yang hendak dipertukarkan tidak dibawa atau belum ada di tempat transaksi jual beli. Kategori jual beli kedua ini meliputi: jual beli salam/salaf dan jual beli ditangguhkan (bai' ajal).⁴⁷

2. skripsi Ika Mustika Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai” Al-’Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon)”*. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Mekanisme Akad Musyarakah pada Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah untuk Developer di bank BNI Syariah Cilegon? . (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale and Buy Back (Bai” al-„Inah) dalam pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cilegon. Hasil

⁴⁷ Agus Fakhri, *“Bai” „Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi”ī”*, jurnal (Pekalongan : SIAIN Pekalongan, 2015)



penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme akad Musyarakah pada pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah untuk Developer dilakukan dengan tahap sebagai berikut: (1) Bank melakukan kerja sama dengan Developer (Perusahaan Pembangunan Perumahan). (2) Kedua belah pihak/mitra usaha menyertakan modal dan pemenuhan syarat. (3) Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank dengan Developer. (4) Proses pencairan dana pembiayaan produk Griya Konstruksi iB Hasanah. (5) Monitoring dan Bagi hasil. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Bagi hasil yang dilakukan dalam produk ini yaitu ketika rumah sudah terjual maka bisa dilakukan pembagian keuntungan.. (2) Penerapan Praktik Sale and Buy Back (Bai' al-,inah) dalam produk Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cilegon tidak mengandung unsur riba, hal ini sesuai dengan pendapat Sebagian ulama, 90 yakni Imam Syafi'i dan Muhammad dari kalangan Hanafi yang memandang bahwa sale and buy back (bai' al-,inah) boleh dan tidak mengandung zari'ah (jalan yang dilarang) bila melibatkan pihak ketiga. Karena dalam praktiknya, Developer sebagai pihak penjual pertama membeli kembali barang yang telah dijual dari pembeli awal (nasabah), lalu dijual kembali oleh Developer kepada pihak ketiga. Dan ini tidak menimbulkan adanya eksploitasi kepada satu pihak serta tidak bertujuan untuk mengeruk keuntungan. skripsi ini lebih membahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang praktek bai inah dalam pembiayaan Griya Konstruksi IB Hasanah.⁴⁸

3. Ketiga, skripsi Harisatul Maula Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi*”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana Praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil, yakni dengan ketentuan anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut harus membawa barangnya sendiri untuk kemudian dia jual di BMT-UGT Sidogiri dengan pembayaran tunai. Setelah menerima uang kemudian anggota tersebut membeli kembali barang yang dia jual ke BMTUGT Sidogiri dengan pembayaran tangguh dimana harga jual tersebut ditentukan BMT-UGT Sidogiri yakni harga beli pokok ditambah mark up sebesar 3%. Praktik tersebut dinamakan 'inah disebabkan terdapat mata bendanya 'ayn atau uang hmai dan sebab barang tersebut kembali lagi ke penjual. (2) Mengenai status hukumnya, praktik bay' al-'inah

⁴⁸ Ika Mustika, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai' Al-'Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Reguler (Kcr) Cilegon)*”, skripsi (Banten : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT -UGT Sidogiri diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya akad yang dipakai adalah akad jual beli dimana rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan ?:abiri yang membolehkan bay'al-'inah, sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ibnu Hanbal yang melarang bay' 'inah apabila dikaitkan dengan praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri, maka pendapat tersebut tidak sesuai karena pada kenyataannya praktik bay' al-'inah di BMT-UGT Sidogiri lebih banyak masalahnya daripada mafsadalmnya sehingga praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMTUGT Sidogiri diperbolehkan dengan alasan yang baik yaitu pelarian akad oleh anggota yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan akad pembiayaan lainnya. skripsi ini lebih membahas tentang praktek bai inah dan hokumnya, dalam Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi).⁴⁹

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, Maka penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Secara umum penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang jual beli Bai' 'Al 'Inah tetapi penulis lebih spesifik membahas Bai' 'Al 'Inah menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam AsySyafi'i beserta istinbat hukumnya.

⁴⁹ Harisatul Maula, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi", skripsi (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian ilmiah yaitu proses dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁵⁰

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis berusaha mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab Tafsir, buku-buku dan bentuk tulisan yang berhubungan dengan masalah konservasi lingkungan.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* (menggambarkan).⁵² Yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai obyek yang ada.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui sumber data primer dan juga data-data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang

⁵⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 245.

⁵² Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sunanbangsi, 1973), hlm. 1-2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁵³ Adapun macam-macam sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu:

1. *Al-qur'an*
2. *Hadits*
3. *Al-Umm Imam Syafi'i*
4. *Syarah Fathul Qodyr*
5. *Al-Fiqhu Islamy Wa Adillatuhu*

Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.⁵⁴ dan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan.

Selain data-data di atas. Masih terdapat literatur lain yang menjadi sumber data sekunder yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

Penulis akan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁵ Adapun dalam metode pengumpulan data, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka dalam pengumpulan data menggunakan cara-cara membaca, mencatat, dan mengutip. Setelah data tersusun kemudian dianalisis.

⁵³ Lois Gootschak, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Terj. Nugroho Notusanto, (Ui Pres, 1985), hlm. 32.

⁵⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rokesorosin, 1996, Edisi 3), hlm. 126.

⁵⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 123.



C Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan serta mengkaji data dari literatur-literatur penelitian serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan serta yang dibutuhkan oleh penelitian. Literatur atau sumber yang digunakan berhubungan dengan objek penelitian yaitu jual beli *bai' 'Al Inah*

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D Teknik Analisis Data

Teknik analisi data merupakan metode dan langkah yang dilakukan dalam mengelola data yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan data objek penelitian yang diambil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur dan literatur lainnya serta mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁵⁶

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu merupakan metode yang berupaya menggambarkan gambar-gambaran umum dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanifa, mencari titik perbedaan dan juga titik persamaan pendapat antara kedua tokoh

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Mazhab Imam Abu Hanifah tentang *Baul'Al- 'Inah*

a. Pendapat mazhab Imam Syafi'i tentang *Ba'i'inah*

Berdasarkan istinbat hukum diatas. Imam Asy-Syafi'I membolehkan jual beli ini karena syarat dan rukun jual beli in sudah teepenuhi. Ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjual belikan dan barang itu bukan termasuk barang yang haram atau dilarang oleh syariat Islam dan juga adanya *ijab qobul*.

b. Pendapat Imam Hanafi

Imam Hanafi beranggapan bahwa *bai'inah* didalam proses transaksinya didasari oleh hukum yang rusak atau dapat diartikan bahwa jual beli ini dianggap suatu cara untuk menuju *riba* sebagaimana dua bentuk harga yang sama dimana salah satu diantaranya mendapati keuntungan yang lebih, yang mengakibatkan transaksi tersebut batal karena dapat menimbulkan bunga.⁹⁴

Perkataan “ dan tidak halal dua syarat dalam satu pembelian Al Baghwi berkata : gambarannya yaitu seperti seorang penjual berkata : aku jual hamba ini kepadamu dengan harga seribu kontan atau dua ribu tempo. inilah bentuk satu macam jual beli yang mengadung dua

⁹⁴ Muhammad Sakirin, *Kajian Konsep Al-inah : Analisis Klausula repurchase Agreement dalam Jual Beli Penerbutan Surat Berharga Syari'ah*, Jurnal of Islamic Busines Law, Vol.02, No.02, 2018, h.62

syarat, yang masing – masing syarat itu berbeda, dan tidak ada bedanya antara dua syarat beberapa syarat. Dan penafsiran ini diriwayatkan dari Zaid bin Ali Dan Abu Hanifa.⁹⁵

B. Saran

Penelitian ini mungkin masih banyak mengandung kekurangan untuk penulis berharap dan memberikan saran kepada penulis sendiri dan pembaca agar di kemudian hari untuk mengkaji lagi dan diskusikan ulang melalui kajian dalil Al-qur'an dan Hadits serta pendapat para ahli hukum ekonomi syariah agar selalu menjadi arahan dan ingatan semua pihak agar bisa terhindar dari sistem ekonomi ribawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁹⁵ Nailul authar, himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk (Surabaya: PT. bina ilmu,1993 h. 1707.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qasim Amr Ibn Abdullah al-Khiraqi, *Matan al-Khiraqi Ala Madzhab Abi Abdullah Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, (Dar: al-Shahabah al-Thurats, 1993)
- Abu al-Qasim Amr Ibn Abdullah al-Khiraqi, *Matan al-Khiraqi Ala Madzhab Abi Abdullah Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, (Dar: al-Shahabah al-Thurats, 1993)
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 50-51.
- Agus Fakhрина, “*Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi’i*”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015,
- Agus Fakhрина, “*Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi’i*”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015
- Agus Fakhрина, “*Bai Inah Dalam Kontruksi Pemikiran Syafi’i*”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001 cet ke 3)
- Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Beirut: Dar al-Kutub alAlamiyyah, 1990)
- Ahmad Isnaeni, “*Hukum dan Kebudayaan Islam “ Jurnal Al-Adalah*, No. 5 (Mei: 2004)
- Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1973).
- Azizi Abu Bakar, *Pelaksanaan bai’inah dalam Pembiayaan Pribadi* (Beirut : Jerwain Sabek, 2009)
- Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992),
- Chang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu , 2020)

Hisayam Bin Muhammad dan Sa'id 'Ali Barghasy, (Penerjemah: Abu Al-Maidani), *Bai 'ut Taqsieth Ahkamuhu Wa Adabaabu*, Solo : At-Thibyan. 1419 H

Huzaemah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 cet ke 1)

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

H Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Penerjemah Al-Hasan), Bangil: Pustaka Tamam, 1991 Masehi

Imam Syafi' Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, Mukhtashor Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, Cet-1, buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta Pustaka Azzam, 2004)

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994),

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002,

Lois Gootschak, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Terj.Nugroho Notusanto, (Ui Pres, 1985)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

Methussin Haji Baki, *Bai al-"īnah dan Tawarurruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Kertas Kerja Muzakarah Cendikiawan Syariah Nusantara di Langkawi, 2006)

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi"ī Hayātuhu Wa Ashrihi Ārā"uhu Wa Fiqhihi* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2008)

Muhammad Ala al-Din Afnadi bin Abidin, *Hasyiyah bin Abidin* (Beirut: Dār alMa"rifah, 1996)

Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A"lām al-Nubalā"*, Juz X , (Beirut: Muassasah al Risālah, 1996)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sukran Syarif Kasim Riau

Muhammad bin Umar bin Husain al- Rāzi, *Irsyād al-Thālibīn Ilā al- Manhaj al-Qawīm Fī Bayān Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir: Maktabah al Kulliyāt al-Azhariyyah, 1987)

Muhammad Sakirin, *Kajian Konsep Al-inah : Analisis Klausula repurchase Agreement dalam Jual Beli Penerbutan Surat Berharga Syari'ah*, Jurnal of Islamic Busines Law, Vol.02, No.02, 2018

Muhammad Sakirin, *Kajian Konsep Al-inah : Analisis Klausula repurchase Agreement dalam Jual Beli Penerbutan Surat Berharga Syari'ah*, Jurnal of Islamic Busines Law, Vol.02, No.02, 2018

Mushaf Ash-Shahib, *Terjemahan Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida'* (Depok: Hilal Media, 201)

Mushaf Ash-Shahib, *Terjemahan Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida'* (Depok: Hilal Media, 2015)

Mustafa al-Shalabi, *Ta'īl al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Nazah al-,Arabiyah, 249 H.)

Nailul authar, *himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4*, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,(Surabaya: PT. bina ilmu,1993.)

Nailul authar, *himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4*, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,(Surabaya: PT. bina ilmu,1993).

Nailul authar, *himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4*, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,(Surabaya: PT. bina ilmu,1993)

Nailul authar, *himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4*, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,(Surabaya: PT. bina ilmu,1993)

Nailul authar, *himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4*, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,Surabaya: PT. bina ilmu,1993

Soeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Rokesorosin, 1996, Edisi 3)

Muharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)

Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Loc.Cit*

Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul “ **ANALISIS IMAM SYAFI’I DENGAN MAZHAB IMAM ABU HANIFAH BAI’UL AL-‘INAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Syahri
 NIM : 11721203080
 Progam Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 September 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.MA

Sekretaris
 Dra. Yusliati, MA

Penguji I
 Haswir, M.Ag

Penguji II
 Zulfahmi Nur, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 1975080120070011023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

In.04/F.I/PP.01.1/2792/2022

Pekanbaru.29 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. M. Nulfahmi, S.Sy, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	ALFI SYAHRI
NIM	11720315080
Jurusan	Perbandingan Madzhab S1
Judul Skripsi	Bai inah menurut imam syafii dan abu hanifah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (29 Maret 2022- 29 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Dilindungi Undang-Undang
 b. Fasilitasi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilindungi Undang-Undang dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Dilindungi Undang-Undang
 b. Fasilitasi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilindungi Undang-Undang dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.